



**PUTUSAN**

Nomor 232 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MELIAWATI, S.E. anak dari AJI SUSANTO;**  
Tempat Lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/29 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sibela Utara Nomor 2/B, RT 006/025,  
Mojosongo, Jebres, Surakarta;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawati Bank UOB);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020, kemudian penahanannya dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIAWATI, S.E. anak dari AJI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana, "Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Barang bukti fotokopi sesuai asli berupa:
  - 1) 1 (satu) buku *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Tunai;
  - 2) 1 (satu) buku *Standard Operating Procedure* (SOP) *Miscellaneous Account*;
  - 3) 1 (satu) bendel Deskripsi Pekerjaan (*Job Description*) pegawai Bank UOB;
  - 4) 1 (satu) bendel Surat Edaran yang berisikan tentang Kewenangan Memutus atas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana oleh Nasabah;
  - 5) 1 (satu) eksemplar buku berupa ordner berwarna hijau berjudul “Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Buana Indonesia” berisi Surat Edaran Transaksi Rekening Valas Produktif dan Pembukaan Penutupan Rekening Valas Produktif, yang diterbitkan pada tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2002;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Bank UOB tentang Pengangkatan Vincensius Hendry Wirjoprasetyo sebagai *Area Operational Manager*; Digunakan dalam perkara atas nama Vincensius Hendry Wirjoprasetyo anak dari Tan Kian Hian;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 18 Agustus 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MELIAWATI, S.E., anak dari AJI SUSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku *Standard Operating Procedure* (SOP) Transaksi Tunai;
  - 1 (satu) buku *Standard Operating Procedure* (SOP) *Miscellaneous Account*;
  - 1 (satu) bendel Deskripsi Pekerjaan (*Job Description*) Pegawai Bank UOB;
  - 1 (satu) bendel Surat Edaran yang berisikan tentang Kewenangan Memutus atas Permohonan Pengajuan Pencairan Dana oleh Nasabah;
  - 1 (satu) eksemplar buku berupa ordner berwarna hijau berjudul "Kebijakan dan Prosedur Operasional Bank Buana Indonesia" berisi Surat Edaran Transaksi Rekening Valas Produktif dan Pembukaan Penutupan Rekening Valas Produktif, yang diterbitkan pada tahun 2000 dan direvisi pada tahun 2002;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan dari Bank UOB, tentang Pengangkatan Vincensius Hendry Wirjoprasetyo sebagai *Area Operasional Manager*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta Kas/Pid.B/2020/PN Skt *juncto* Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 24 Agustus 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa menurut keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli dan dari keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban Roestina Cahyo Dewi bersama dengan Saksi Waseso, S.T., telah datang ke Bank UOB Cabang Surakarta Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13-17, Jebres, Surakarta membuka rekening tabungan Valas Produktif *joint account* dengan kode "AND" atas nama Waseso, S.T., dan Roestina Cahyo Dewi;
3. Bahwa menurut *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku pada Bank UOB, penarikan dana tabungan bersama dapat datang bersama-sama atau salah satu yang datang, dengan syarat pada slip penarikan sudah ditandatangani oleh kedua penabung dan disertai dengan KTP asli keduanya baik KTP yang datang maupun KTP yang tidak datang, yang kemudian difotokopi oleh Petugas Bank dan tanda tangan yang ada pada slip penarikan dan pada KTP dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada *specimen* yang tersimpan dalam komputer yang diambil pada awal membuka rekening;
4. Bahwa dalam rekening bersama Waseso, S.T., dan Roestina Cahyo Dewi terdapat dana di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan dengan penarikan 12 (dua belas) kali, ketika penarikan dilakukan oleh Saksi Waseso, S.T., sudah disertai dengan slip penarikan yang sudah ditandatangani oleh Saksi Waseso, S.T., dan Saksi Roestina Cahyo Dewi disertai KTP asli keduanya, yang oleh Petugas Bank dicocokkan tanda tangan yang ada di KTP asli dengan tanda tangan yang ada pada slip penarikan dan tanda tangan yang ada di *specimen* yang tersimpan di Bank UOB;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut keterangan Saksi Roestina Cahyo Dewi, bahwa saksi pernah melakukan penarikan 2 (dua) kali di Bank UOB, pertama datang sendiri dan yang kedua bersama Saksi Waseso, S.T, setiap saksi datang ke Bank UOB untuk penarikan dana tersebut, saksi datang ke *Customer Service* Bank UOB untuk negosiasi nilai kurs terlebih dahulu dan setelah mendapat kurs yang saksi setuju baru saksi pergi ke Teller, dan menurut saksi, yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah Polisi sendiri karena kasus ini merupakan hasil pengembangan Polisi;
6. Bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan di atas, penarikan dana rekening bersama Saksi Waseso, S.T., dan Saksi Roestina Cahyo Dewi tidak terdapat kesalahan pada pihak Bank UOB termasuk Terdakwa MELIAWATI, S.E., anak dari AJI SUSANTO dalam jabatan *Area Operation Manager* (AOM), karena apa yang dilakukan Terdakwa sudah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) internal Bank UOB, sedangkan terhadap tanda tangan pada slip penarikan dan KTP yang menurut Saksi Roestina Cahyo Dewi dipalsukan oleh Saksi Waseso, S.T., tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak Bank UOB tetapi menjadi tanggung jawab yang mengajukan ke pihak Bank UOB yaitu Saksi Waseso, S.T, yang menurut Saksi Roestina Cahyo Dewi hubungan Saksi Waseso, S.T., dengannya tidak pernah kawin resmi maupun kawin siri, tetapi saksi mempunyai anak dengan saksi Waseso, S.T;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Tim Audit Investigatif Internal Kantor Pusat Bank UOB tertanggal 20 Maret 2017 ternyata sama sekali tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) baik yang dilakukan Terdakwa selaku *Area Operation Manager* (AOM) Bank UOB Cabang Surakarta, maupun yang dilakukan Teller atau Karyawan Bank UOB Cabang Surakarta lainnya;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Oleh karena itu *Judex Facti*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tepat dan benar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 25 Februari 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H.**

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, [S.H.](#), [M.H.](#)**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 232 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)